



Jalan Soetoyo S Kereng Humbang Kasongan Lama 74412

E-mail : set.katingan@bawaslu.go.id

Website : katingan.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR : 168/PM.00.01/K.KH-06/09/2024

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Katingan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dan Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan

Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum dan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Memastikan tersusunnya jadwal kegiatan pelaksanaan pengawasan dan lainnya; dan
3. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pengarah.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan

Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim fasilitasi dalam melakukan pengawasan;
- e. Anggota yang merupakan Pelaksana dan Pelaksana Teknis bertugas:
 1. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani dan penanggungjawab pada Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 2. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, memastikan ketaatan prosedur dan proses Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 3. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil Pengawasan yang dituangkan kedalam Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim pengawas dan menindaklanjuti pelanggaran; dan
 4. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis dampak hukum dan menyusun publikasi hasil pengawasan.

- KETIGA : Dalam hal Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Hibah Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 23 September 2024

 Ketua,

YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG

Tembusan kepada Yth.:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 168/PM.00.01/K.KH-06/09/2024
TANGGAL : 23 September 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI
DAN WALIKOTA TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Koordinator/Pengarah		
1.	Yosafat Ericktovia Kawung	Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan	Pengarah
2.	Usman Sitepu	Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan	Pengarah
3.	Muhammad Sabri	Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan	Pengarah
4.	Irwanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
5.	Yosafat Ericktovia Kawung	Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.	Eko Susanto	Pelaksana Teknis	Sekretaris
7.	Marnaek Pangaribuan	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretaris I
IV.	Anggota		
8.	Yohanes Mayardi Untung	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Novi Yuliantie	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	Hartito Kurniadi	Ahli Pertama Perencana	Anggota
11.	Fettri Wulandari	Pelaksana Teknis / Staf SDM	Anggota
12.	Novi Shintya	Pelaksana Teknis / Staf SDM	Anggota
13.	Susanti	Pelaksana Teknis / Staf PPS	Anggota
14.	Aris Julita Sari	Staf Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 23 September 2024
Ketua,

YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG